

PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT MELALUI KEWIRAUSAHAAN UMKM BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) DI KELURAHAN KASUYATAN KECAMATAN KASEMEN

Sulasno¹, Sumiati², Suryaman³
Suherman² Media Suchya⁴

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Serang Raya¹

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Serang Raya²

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Serang Raya³

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIPKUM, Universitas Serang Raya⁴

*Corresponding author

Email : sumiati82@yahoo.com

Abstraksi

Pemanfaatan peranan Kekayaan Intelektual oleh pelaku usaha terhadap produk-produk UMKM belum maksimal. Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini dibuat untuk menjawab permasalahan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kasunyatan Kecamatan Kasemen. Metode yang di pergunakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi (FGD), dialog, dan melakukan tanya jawab tentang seluk beluk arti pentingnya Kekayaan Intelektual bagi para wirausaha produk produk UMKM dan juga tentang berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kekayaan Intelektual (KI) yang dapat melindungi produk produk UMKM sampai pada pendaftarannya. Pengabdian masyarakat dilakukan panel dan bergantian oleh tim. Hasil pengabdian pada masyarakat bahwa dalam rangka memberikan Pelindungan Hukum terhadap produk-produk UMKM, maka Pemerintah selayaknya berperan memberikan kemudahan dalam pendaftaran, keringanan, dan kemudahan akses terhadap pendaftaran dan sosialisasi Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : Produk UMKM, Pelindungan, Kekayaan Intelektual (KI)

Abstract

Utilization of the role of Intellectual Property by businesses for MSME products has not been maximized. Community Service Activities are made to address the issue of Intellectual Property Protection (KI) on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) products in Kasunyatan Village, Kasemen District. The method used is by using lecture, discussion (FGD) method, dialogue, and conducting question and answer about the ins and outs of the importance of Intellectual Property for entrepreneurs of MSME products and also about various laws and regulations relating to Intellectual Property (IP) that can protect UMKM products arrive at their registration. The community service is carried out by the panel and alternately by the team. The results of community service that in order to provide legal protection for MSME products, the Government should play a role in facilitating registration, relief, and easy access to registration and dissemination of intellectual property.

Keywords: UMKM Products, Protection, Intellectual Property (KI)

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR) merupakan Hak Kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang ada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual, telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (invention) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (art and literary work).¹

Potensi dan Peran UMKM, selama ini belum tertangani secara serius, namun mampu menjadi penopang ekonomi bangsa dari masa krisis hingga saat ini. Sektor UMKM telah berperan

sebagai Economic Safety Net dan juga Social Safety Net yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga turut mengurangi beban pengangguran nasional, membantu pengentasan kemiskinan serta memberi sumbangan yang berarti dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari beberapa bidang yang ada dalam sistem Kekayaan Intelektual (KI), pemanfaatan atas sistem Kekayaan Intelektual (KI) terutama mengenai masalah pendaftaran bidang-bidang Kekayaan Intelektual (KI) atas sektor UMKM yang dimiliki oleh para pengusaha dapat dikatakan masih sedikit. Masih sedikitnya minat UMKM di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Srag, Provinsi Banten untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual karena masih memandang bahwa Kekayaan Intelektual (KI) bukan merupakan kebutuhan. Perilaku Bisnis terhadap produk produk UMKM masih sangat tradisional, dan belum berpikir tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) atas produk atau desain produknya. Kendala lainnya, disebabkan

¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang, Setara Press, hlm.1

akseibilitas untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual tidak mudah, koordinasi dalam pelaksanaan antar instansi pemerintah belum tertata serta adanya birokrasi panjang dan biaya. Kurangnya sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) bagi setiap produk hasil karya UMKM juga sangat minim sehingga pelaku usaha ada yang sama sekali tidak tahu Kekayaan Intelektual (KI).

Keadaan ini tentu mengkhawatirkan karena dalam dunia usaha selalu ada persaingan. Persaingan yang tidak sehat akan membuat pelaku usaha mengalami kekalahan dalam hal penemuan dan pemasaran produk. Karena itu penting kiranya Pelindungan Hukum bagi produk-produk UMKM dengan melandaskan pada Kekayaan Intelektual (KI). Tujuan yang hendak dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan memberikan pemahaman arti pentingnya perlindungan kekayaan Intelektual (KI) yang berkaitan dengan produk produk UMKM di Kelurahan Kasuyutan,

Kecamatan Kasemen, Adapun pemahaman tentang Kekayaan Intelektual (KI) itu diantaranya Hak Cipta, Hak Merek, Desain Industri, Hak Paten, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), sehingga masyarakat dapat produktif dan manajemen usaha , selain itu dapat membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir softskill dan hardskill, dengan memberikan pelatihan pendidikan kewirausahaan, mendorong home industri, dan membantu dalam hal pemasaran produk, sehingga target dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat mandiri secara ekonomi.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang di pergunakan dalam pengabdian masyarakat di kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen. ,Kabupaten Serang ini adalah

dengan menggunakan metode ceramah, diskusi(FGD)dan melakukan tanya jawab tentang seluk beluk arti pentingnya Kekayaan Intelektual bagi para wirausaha produk produk UMKM dan juga tentang berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kekayaan Intelektual (KI) yang dapat melindungi produk produk UMKM sampai pada pendaftarannya. Pengabdian masyarakat dilakukan panel dan bergantian oleh tim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kami tim yang terdiri dari tiga dosen Universitas Serang Raya (UNSERA) membagi tugas dalam pelaksanaannya, atau dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama tim memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pengabdian, tahap kedua tim memberikan materi pengabdian dan dilanjutkan dengan diskusi (FGD), dialog. Tahap ketiga melakukan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri). Tahap Pertama ,

memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan produk produk UMKM dan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya para peserta pelatihan pengabdian yang ada di desa Kasuyutan, Kecamatan Kasemen. Dengan tujuan para peserta pelatihan tersebut dapat mengetahui pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan produk UMKM dan terlebih tentang Kekayaan Intelektual (KI), baik itu secara teknis maupun peraturan peraturan perundang undangan terkait KI. Kemudian tim pemateri menyampaikan materi sesuai dengan kesepakatan tim pemateri tentang hal-hal yang disampaikan kepada peserta pelatihan, kemudian pada tahap berikutnya setelah para nara sumber dari tim tersebut menyampaikan materi pelatihan dalam pengabdian tersebut maka pada bagian berikutnya dilakukan dialog dan berdiskusi, agar para peserta lebih paham terkait dengan materi pelatihan yang disampaikan sebelumnya.

Adapun materi diskusi masih tentang produk produk UMKM dan Kekayaan Intelektuan (KI) yaitu hak

merek, hak cipta, hak paten, rahasia dagang, pengetahuan tradisional dll. Selain itu agar masyarakat dapat membedakan antara hak cipta dengan hak yang lain, kita ketahui bahwa selama ini persepsi masyarakat pada umumnya belum memahami apa itu hak cipta, merek, hak paten, desain industri dll. Persepsi mereka bahwa kekayaan intelektual. Adapun tahapan berikutnya adalah tim memberikan semacam evaluasi yang berupa memberikan semacam evaluasi yang berupa pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan tujuan apakah pengetahuan dalam UMKM dan Kekayaan Intelektual yang telah disampaikan dalam kegiatan pengabdian tersebut sudah ada peningkatan dan pemahaman atau belum. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut diharapkan mampu memberikan hal-hal yang positif atau belum.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut diharapkan mampu memberikan hal-hal yang positif bagi masyarakat di desa Kasuyutan dan Kecamatan Kasemen pada umumnya.

Hal tersebut tampak dari antusias peserta pelatihan yang cukup banyak dan banyaknya pertanyaan pada bagian diskusi dan dialog muncul berbagai keluhan dari para peserta khususnya tentang hambatan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Diantaranya adalah kurangnya akses informasi terkait Kekayaan Intelektual, mahal biaya pendaftaran KI, belum maksimalnya lembaga terkait, dan kondisi dicapai dalam pengabdian ini adalah untuk menyebarluaskan dan memberikan informasi, betapa pentingnya pemahaman terhadap perlindungan kekayaan intelektual (KI) terhadap produk produk UMKM di desa tersebut. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra sebagai berikut: pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian perekonomian desa dengan membentuk kelompok-kelompok usaha masyarakat, membentuk unit-unit usaha dengan tujuan dibentuknya unit-unit usaha kecil adalah masyarakat dapat belajar menguasai keterampilan dengan baik dan memiliki skill maupun hardskill.

Pendidikan Kewirausahaan yang berkaitan dengan produk-produk UMKM tersebut masyarakat dengan melakukan kegiatan keterampilan yang bertujuan membuka usaha kecil, sehingga masyarakat dapat membuka peluang pekerjaan yang dapat memberi nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh desa tersebut. Pendidikan kewirausahaan masyarakat bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kelompok-kelompok agar memiliki keterampilan khusus untuk meningkatkan agar memiliki keterampilan khusus untuk meningkatkan pengetahuan berwirausaha. Kegiatan pengabdian

pada masyarakat mengedukasi pada masyarakat supaya memahami dan dapat melaksanakan dengan benar dan baik sehingga dengan Pendidikan Kewirausahaan ini akan terbentuknya usahawan-usahawan baru. Kegiatan Pendidikan kewirausahaan masyarakat ini difokuskan pembentukan unit-unit usaha kelompok masyarakat yang dipemberdayakan meliputi, diantaranya home industri mengenai hasil limbah minyak jelantah menjadi superpel (pembersih lantai), memberikan pelatihan mengenai produk-produk pengurusan ijin mengenai cara mendaftarkan hasil produksi dan sampai proses pemasaran hasil produk.



Gambar 1. Sosialisasi Produk produk UMKM dan Kekayaan Intelektual (KI) yaitu hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Seni Budaya dan Pengetahuan Tradisional.



Gambar 2. Contoh Produk UMKM dan Merek Dagang

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik produk produk UMKM yang berbasis Kekayaan Intelektual (KI) di Kelurahan Kesunyatan, Kecamatan Kasemen dalam pembahasan sebagai berikut : Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Selain itu peserta yang di dominasi oleh kaum ibu ibu ini sangat antusias sehingga dapat dirasakan manfaat kegiatan ini. Walaupun dalam kegiatan ini masih ada banya hambatan atau kendala yaitu

tentang terwujudnya perlindungan Hukum terhadap Produk UMKM bisa dilihat dari aspek pemasaran, aspek produksi, aspek SDM dan managerial, aspek legalitas, aspek keuangan dan permodalan, aspek ketenagakerjaan termasuk juga aspek Kekayaan Intelektual. Beberapa kebijakan Pemerintah terkait kemudahan yang diberikan dimulai saat pendaftaran hingga potongan pembayaran merupakan bentuk Pelindungan terhadap produk-produk UMKM dan sebagai bentuk upaya mengenalkan Kekayaan Intelektual (KI), sebagai solusi agar produk-produk UMKM terlindungi. Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya juga

merupakan hal yang harus dilakukan dalam hubungan terciptanya produk berbasis Kekayaan Intelektual (KI).

Saran

Diharapkan dengan adanya pengabdian masyarakat di Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, kabupaten Serang hendaknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan pelatihan sehingga para wirausaha produk produk UMKM di wilayah tersebut mendapat wawasan yang memadai tentang Kekayaan Intelektual (KI), memahami terhadap KI, peraturan perundangan yang lain. Selain itu memungkinkan adanya kerjasama antara Lembaga terkait baik itu dari pihak pemerintahan daerah setempat dengan unsur unsur yang lain Perguruan Tinggi, pelaku usaha (pelaku UMKM) agar saling mengisi dan melengkapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga dapat terlaksana dengan baik

dan lancar. Terima kasih seluruh Pimpinan Universitas Serang Raya dan Kepada Bapak RTRW, Bapak Lurah, Bapak Camat Desa Kasuyutan, Kecamatan Kasemen, Serang-Banten.

REFERENSI

- Fuady, Munir. 2013, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Roisah, Kholis. 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang, Setara Press
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Sulasno, 2009, *Hukum Bisnis*, Serang-Banten : Unsera Press
- Ujan, Andre Ata. 2001, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Jogjakarta, Kanisius.
- Darwanto, Dani Danuar Tri U., *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*, (Diponegoro Journal of Economics, Volume 2 Nomor 4, 2013).
- Gustina, 2008, *Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2008)
- Mardiyanto, Agus., et.al., 2013, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli / Tradisional di Kabupaten Purbalingga* (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 3 Nomor 1, Januari 2013)
- Nahrowi, 2014, *Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual*, (Salam : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 17 November 2014)
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi, 2014. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, (Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari-Juni 2014)
- Thomas, John R., 2001. *Intellectual Property in Industrial Designs : Issues in Innovation and Competition*, (Congressional Research Service, 7-5700, January 6, 2010)
- Utomo, Andy Prasetyo. "Pemetaan Merek dan Desain Industri UMKM Berpotensi HKI di Kabupaten Kudus Berbasis Sistem Informasi Geografis Menggunakan Google MAP API", *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank (SENDI-U)*, ISBN : 978-979-3649-81-8
- Yuliasih, 2015. *Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls* (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014), (Notaris, Edisi 08 Nomor 2, September 2015)